

ABSTRAK

Noor Rhamadanah. 190102010353. *Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar.* Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI, (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Harta Bersama, Cerai mati

Pembagian harta bersama pasca cerai mati dijelaskan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Permasalahan muncul ketika adanya perbedaan praktik pembagian yang terjadi di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar ada yang mempraktikkan bahwa harta bersama tidak dibagi rata jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu, ada pula yang mempraktikkan bahwa harta bersama menjadi harta warisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat dan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab terhadap informan tentang masalah yang peneliti teliti. Subjek dalam penelitian ini ada 5 orang informan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan yakni informan pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan tidak dibagi rata karena adanya dilakukan perjanjian, dan informan keempat menyatakan karena istri yang meninggal terlebih dahulu. Informan kelima menyatakan bahwa harta bersama tidak dibagi namun di jadikan harta warisan. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama tidak dibagi rata ada dua faktor yaitu berdasarkan kekeluargaan dan mengikuti secara adat kebiasaan. Adapun faktor yang melatarbelakangi harta bersama menjadi harta warisan ada satu yaitu dengan faktor mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam